



**PUTUSAN**

Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG SUTRIMAN BIN SUPARNI;**
2. Tempat lahir : Suka Pulih OKI;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 November 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Pulih Rt.00 Rw 00 Kelurahan Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/I/2025/Reskrim tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa Agung Sutriman Bin Suparni ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan

1. Menyatakan terdakwa Agung Sutriman bin Suparni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Sutriman bin Suparni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi BG 4719 RO an. Rudi Nomor Rangka MH32560027K315893 Nomor Mesin 256316048
  - 1 (satu) lembar STNK a.n Rudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi BG 4719 RO an. Rudi Nomor Rangka MH32560027K315893 Nomor Mesin 256316048Dikembalikan kepada saksi korban Karman bin Hasyim
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa Agung Sutriman bin Suparni pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2025 atau pada suatu waktu lain di tahun 20245 bertempat di Jalan Seniman Amri Yahya Mall Pelayanan Publik Dekranasda Rt 00 Rw 00 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa Agung sedang berada di rumah saksi Gita Nabila Sari binti Karman dan karena saat itu saksi Gita akan pergi mengambil KTP di Mall Pelayanan Publik Dekranasda Palembang lalu saksi Gita meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 Noka MH32560027K315893 Nosin 256316048 kepada saksi Karman bin Hasyim (orangtua saksi Gita) lalu saksi Karman memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi Gita selanjutnya saksi Gita memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian saksi Gita bersama dengan terdakwa Agung langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang mana terdakwa yang membonceng saksi Gita kemudian setelah sampai di depan Mall Pelayanan Publik dan ketika saksi Gita akan turun, terdakwa berkata kepada saksi Gita "motor ku bawa dulu aku nak ngisi minyak" dan dijawab saksi Gita "iyo lajulah" kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah OKU Timur Desa Campang Tiga kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr Riska dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Karman langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan atas kejadian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Karman mengalami kerugian yang ditafsir kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Agung Sutriman bin Suparni pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2025 atau pada suatu waktu lain di tahun 20245 bertempat di Jalan Seniman Amri Yahya Mall Pelayanan Publik Dekranasda Rt 00 Rw 00 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa Agung sedang berada di rumah saksi Gita Nabila Sari binti Karman dan karena saat itu saksi Gita akan pergi mengambil KTP di Mall Pelayanan Publik Dekranasda Palembang lalu saksi Gita meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 Noka MH32560027K315893 Nosin 256316048 kepada saksi Karman bin Hasyim (orangtua saksi Gita) lalu saksi Karman memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi Gita selanjutnya saksi Gita memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan karena terdakwa memerlukan uang timbullah niat terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kemudian saksi Gita bersama dengan terdakwa Agung langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang mana terdakwa yang membonceng saksi Gita kemudian setelah sampai di depan Mall Pelayanan Publik dan ketika saksi Gita akan turun, terdakwa berkata kepada saksi Gita "motor ku bawa dulu aku nak ngisi minyak" dan dijawab saksi Gita "iyo lajulah" kemudian terdakwa yang telah langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah OKU Timur Desa Campang Tiga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr Riska dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Karman langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan atas kejadian tersebut, saksi Karman mengalami kerugian yang ditafsir kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karman Bin Hasyim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar Keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa Kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Seniman Amir Yahya Mall Pelayanan Publik Sekranasda Rt.00 Rw.00 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa Barang milik saksi yang telah ditipu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 Noka MH32560027K315893 Nosin 256316048;
- Bahwa Bermula pada saat Terdakwa dan sdr Gita yang merupakan anak kandung saksi sedang berada di rumah saksi kemudian karena hendak pergi mengurus KTP di Mall Pelayanan Publik Dekranasda Palembang yang mana saat itu Terdakwa juga sedang berada di rumah saksi lalu memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada sdr Gita, kemudian sdr Gita memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu sdr Gita bersama dengan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan yang membonceng adalah Terdakwa dan setelah sampai di depan Mall Pelayanan Publik, sdr Gita turun lalu Terdakwa berkata kepada sdr Gita untuk mengisi minyak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 tersebut namun setelah sdr Gita tunggu, terdakwa tidak ada menjemput

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Gita lalu sdr Gita pulang ke rumah naik ojek dan menceritakan hal tersebut kepada saksi. Atas kejadian tersebut saksi sudah mendatangi keluarga Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah dan sepeda motor milik saksi tersebut juga tidak ada. Selanjutnya pihak keluarga Terdakwa tidak bertanggung jawab, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Terdakwa telah diamankan oleh Polsek Seberang Ulu I Palembang;

- Bahwa Yang saksi ketahui menurut pengakuan dari Terdakwa jika sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian penipuan tersebut saksi mengalami kerugian materi ±Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

2. Gita Nabila Sari Binti Karman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Seniman Amir Yahya Mall Pelayanan Publik Sekranasda Rt.00 Rw.00 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa Yang menjadi korban dari kejadian penipuan tersebut adalah sdr Karman yang merupakan orang tua saksi ;
- Bahwa Barang milik korban yang telah ditipu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 Noka MH32560027K315893 Nosin 256316048;
- Bahwa Bermula Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi kemudian karena hendak pergi mengambil KTP di Mall Pelayanan Publik (Dekranasda) lalu saksi meminjam sepeda motor milik korban lalu diberikan kepada saksi kunci motor tersebut, kemudian saksi berikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya kami berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya ketika di depan Mall Pelayanan Publik Dekranasda Jakabaring pada saat saksi turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih di atas motor lalu Terdakwa berkata kepada saksi "motor ku bawa dulu aku nak ngisi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak" kemudian saksi jawab "iyo lajulah" kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi langsung masuk ke dalam Dekranasda Jakbaring Palembang. Setelah ditunggu beberapa lama sampai dengan pukul 11.00 WIB saksi menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung datang menjemput saksi sehingga saksi langsung pulang ke rumah dengan menggunakan Ojek lalu saksi menceritakan hal tersebut kepada korban, kemudian saksi dan korban mendatangi keluarga Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah dan sepeda motor milik saksi tersebut juga tidak ada. Selanjutnya pihak keluarga Terdakwa tidak bertanggung jawab, atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang dan pada hari rabu tanggal 15 Januari 2025 Terdakwa telah di amankan oleh Polsek Seberang Ulu I Palembang;

- Bahwa Yang saksi ketahui menurut pengakuan dari Terdakwa jika sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi dan korban untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian penipuan tersebut korban mengalami kerugian materi ±Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Noveriansyah Bin M Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan KI Marogan Pal 7 Kelurahan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan sdr Moh Anthoq Saban serta rekan Opsnal Polsek Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa Berawal korban yang membuat laporan polisi atas kejadian penipuan yang ia alami lalu saya dan sdr Moh Anthoq Saban serta rekan Opsnal Polsek Seberang Ulu I Palembang melakukan penyelidikan atas laporan polisi tersebut kemudian mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dan selanjutnya melalui informan mengetahui keberadaan Terdakwa barulah kami menuju ke Jalan KI Marogan Pal 7 Kelurahan Kertapati Kota Palembang dan didapati Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan



terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi mendalam dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 Noka MH32560027K315893 Nosin 256316048 milik sdr Karman yang merupakan orang tua dari sdr Gita yang mana sdr Gita merupakan pacar Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang;

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi mendalam dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 Noka MH32560027K315893 Nosin 256316048 milik korban tersebut telah Terdakwa jual di Desa Campang Tiga OKU Timur dengan sdr Riska (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat kejadian penipuan tersebut korban mengalami kerugian materi ±Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Seniman Amir Yahya Mall Pelayanan Publik Sekranasda Rt.00 Rw.00 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa Barang yang telah ditipu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 Noka MH32560027K315893 Nosin 256316048;
- Bahwa Berawal Terdakwa sedang berada di rumah pacar saya kemudian di ajak oleh pacar Terdakwa tersebut untuk mengambil KTP di Dekranasda lalu berangkatlah saya bersama pacar Terdakwa tersebut ke Dekranasda tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik korban dan sesampai di Dekranasda pacar Terdakwa masuk ke dalam Dekranasda sedangkan Terdakwa beralasan untuk membeli bensin motor. Pada saat itulah terlintas niat dan fikiran Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian pada saat Terdakwa kembali ke Palembang selanjutnya ditangkap oleh polisi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor milik korban tersebut sudah Terdakwa jual dengan sdr Riska (DPO) yang beralamat di OKU Timur tepatnya di Desa Campang Tiga dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari hari selama di Okutimur;
- Bahwa Tidak ada niat sebelumnya hanya tersedak dana adanya kesempatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi BG 4719 RO an. Rudi Nomor Rangka MH32560027K315893 Nomor Mesin 256316048, 1 (satu) lembar STNK a.n Rudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi BG 4719 RO an. Rudi Nomor Rangka MH32560027K315893 Nomor Mesin 256316048;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Seniman Amir Yahya Mall Pelayanan Publik Sekranasda Rt.00 Rw.00 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa benar yang telah ditipu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 Noka MH32560027K315893 Nosin 256316048;
- Bahwa benar bermula terdakwa Agung sedang berada di rumah saksi Gita Nabila Sari binti Karman dan karena saat itu saksi Gita akan pergi mengambil KTP di Mall Pelayanan Publik Dekranasda Palembang lalu saksi Gita meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 Noka MH32560027K315893 Nosin 256316048 kepada saksi Karman bin Hasyim (orangtua saksi Gita) lalu saksi Karman memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi Gita selanjutnya saksi Gita memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan karena terdakwa memerlukan uang timbullah niat terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kemudian saksi Gita

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa Agung langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang mana terdakwa yang membonceng saksi Gita kemudian setelah sampai di depan Mall Pelayanan Publik dan ketika saksi Gita akan turun, terdakwa berkata kepada saksi Gita “motor ku bawak dulu aku nak ngisi minyak” dan dijawab saksi Gita “iyo lajulah” kemudian terdakwa yang telah langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah OKU Timur Desa Campang Tiga kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr Riska dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa benar Sepeda motor milik korban tersebut sudah Terdakwa jual dengan sdr Riska (DPO) yang beralamat di OKU Timur tepatnya di Desa Campang Tiga dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Bahwa Akibat kejadian penipuan tersebut korban mengalami kerugian materi ±Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Agung Sutriman bin Suparni dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 242, menyatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta semula”. Dari pengertian tersebut dapat diambil pula pengertian bahwa menguntungkan orang lain adalah perbuatan yang dapat menambah kekayaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Seniman Amir Yahya Mall Pelayanan Publik Sekranasda Rt.00 Rw.00 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;

Menimbang bahwa Barang yang telah ditipu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 Noka MH32560027K315893 Nosin 256316048;

Menimbang bahwa Sepeda motor milik korban tersebut sudah Terdakwa jual dengan sdr Riska (DPO) yang beralamat di OKU Timur tepatnya di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campang Tiga dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, unsur ini adalah daya upaya yang dipergunakan pelaku untuk mencapai tujuannya dan daya upaya tersebut adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun daya upaya tersebut secara limitative telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Salah satu saja dari daya upaya tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134 memberikan pengertian unsur-unsur ini sebagai berikut :

Memakai nama palsu, yaitu nama yang bukan nama sendiri. Keadaan palsu, artinya mengaku dan bertindak misalnya sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kota praja, pengantar pos dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan penjabat-penjabat itu. Tipu daya, yaitu suatu tipu muslihat atau suatu akal cerdas, ialah suatu tipu yang demikian licinnya, sehingga seseorang yang berkecerdasan normal dapat tertipu. Satu tipu daya sudah cukup, asal cukup licinnya;

Karangan perkataan-perkataan bohong artinya suatu karangan perkataan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 240 memakai istilah Susunan Kata-Kata Bohong. Dijelaskannya kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg



membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bermula terdakwa Agung sedang berada di rumah saksi Gita Nabila Sari binti Karman dan karena saat itu saksi Gita akan pergi mengambil KTP di Mall Pelayanan Publik Dekranasda Palembang lalu saksi Gita meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 Noka MH32560027K315893 Nosin 256316048 kepada saksi Karman bin Hasyim (orangtua saksi Gita) lalu saksi Karman memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi Gita selanjutnya saksi Gita memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan karena terdakwa memerlukan uang timbullah niat terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kemudian saksi Gita bersama dengan terdakwa Agung langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang mana terdakwa yang membonceng saksi Gita kemudian setelah sampai di depan Mall Pelayanan Publik dan ketika saksi Gita akan turun, terdakwa berkata kepada saksi Gita “motor ku bawak dulu aku nak ngisi minyak” dan dijawab saksi Gita “iyo lajulah” kemudian terdakwa yang telah langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah OKU Timur Desa Campang Tiga kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr Riska dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Dengan melawan hak, dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

“Membujuk” artinya melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134);

Menimbang, di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa berkata kepada saksi Gita “motor ku bawak dulu aku nak ngisi minyak” dan dijawab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gita "Iyo lajulah" kemudian terdakwa yang telah langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BG 4719 RO warna hitam tahun 2007 tersebut ;

Menimbang, dengan demikian unsur "membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi BG 4719 RO an. Rudi Nomor Rangka MH32560027K315893 Nomor Mesin 256316048 dan 1 (satu) lembar STNK a.n Rudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi BG 4719 RO an. Rudi Nomor Rangka MH32560027K315893 Nomor Mesin 256316048 Dikembalikan kepada saksi korban Karman bin Hasyim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Karman bin Hasyim mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sutriman bin Suparni dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi BG 4719 RO an. Rudi Nomor Rangka MH32560027K315893 Nomor Mesin 256316048
  - 1 (satu) lembar STNK a.n Rudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi BG 4719 RO an. Rudi Nomor Rangka MH32560027K315893 Nomor Mesin 256316048Dikembalikan kepada saksi korban Karman bin Hasyim
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh kami:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2025/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Gautama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Efiyanto, D, S.H., M.H. dan Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)